



PUTUSAN

Nomor 0907/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN PANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nia Apiliani binti Agus Basan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di **Lingkungan Parungesang RT.004 RW. 010 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar**, Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raha Jaya Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 1029/K/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, sebagai Pengugat;

melawan

Robby Hermanto bin Hadi Sulaiman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Lingkungan Gedong RT.003 RW. 002 Kelurahan Hegewangi Kecamatan Banjar**, Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0907/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 22 Desember 2015, dengan daili:dali sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **0122 AN/1/2013** tertanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah memiliki Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 anak **Nazira Saptika** umur 2 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan petengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberi hakhan kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan mulsud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memerlukan mengadili dan menjeratkan putusan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhan talak satuh bain suigho Tergugat (**Robby Hermanto bin Usman Suhemi**, kepada Pengugat (**Nur Apiliani binti Agus Basar**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas teranggal 28 Desember 2015, 22 Januari 2016 dan 22 februari 2016 Nomor: 0907/Pdt.G/2015/P.A.Bir yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa keruidinan majlis berusaha menasihati Pengugat agar kembali rumun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :
1. Fotokopi Kartidan Akta Nikah Nomor: **[REDACTED]** tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

- B. Saksi :
1. **[REDACTED]**, ST, IAIN Syekh, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal **[REDACTED] Padangsambong RT 004 RW 004**.



1. **Agus Basam, S.T Bin Soedarmo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal **RW.010 RT.004 Jl. Panunggesang Kel. Banjar Kec. Banjar** Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013 dan saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan yang masih satu lingkungan dengan saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ida Naura Sari** umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2015 tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwas saksi sering melihat pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Pengugat sering berbuat kasar kepada Pengugat dan masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafkah wajib ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha memfasilitasi Pengugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Dede Hamim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal **Jl. Panunggesang RT.004 RW.010 Kel. Banjar Kec. Banjar** Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;



- Bawha Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bawha setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan;
- Bawha selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bawha sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena sening terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan Tergugat sening berbuat kasar kepada Pengugat;
- Bawha saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
- Bawha sejak bulan Mei 2015 Pengugat dan Tergugat telah bermisah rumah hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat tanpa diketahui keberadaannya ;
- Bawha saksi telah berusaha menasehati Pengugat akan tetapi tidak berhasil;

Bawha setelah diberi kesempatan pihak Pengugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bawha Pengugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bawha untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pengugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berdasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pengugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Komplisi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Pengugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Pengugat, akibatnya sejak Mei 2015 atau ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 1 tahun antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut addah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan



keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan daili yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan daili yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan daili-daili gugatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada pantera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum telak tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah keidamann Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1889 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADIL

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan Verstek;
3. Menjatuhan talak satu bain shugra Tergugat (Robby Hermanto bin Ucup Suhemawati) terhadap Pengugat (Nia Apilliani binti Agus Basar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatata dalam daftar yang disediakan untuk itu; ;
5. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhan putusan ini dalam permusyawaratannya Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich,S.H. dan Dra. Alin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Hayani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS
PENGAGIHAN
TARAF MAJELIS
PERMUSYAWARATAN
26 SYA'BAN 1437 HJ
6000
KAB. BANTEN
2016

Drs. Sanusi, M.H.



Hakim Anggota

Mustolich, S.H.

Hakim Anggota
Dra. Hj. Hartini

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal